



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

Rekomendasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas / SPPD
2. KTP / Identitas diri lainnya yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu, meninggalkan Surat Tugas / KTP / identitas diri lain;
2. Petugas (penerima tamu) menerima Surat Tugas/ KTP/ identitas diri lainnya selanjutnya mengarahkan/mengantar Pengguna layanan ke Pejabat yang dituju
3. Pejabat wajib memberikan layanan konsultasi yang diminta. Jika diperlukan konsultasi dapat ditingkatkan ke pejabat yang lebih tinggi
4. Setelah konsultasi, Pengguna layanan menuju petugas penerima tamu, sekaligus mengambil kembali Surat Tugas/SPPD (yang telah ditanda- tangani) /KTP/ identitas diri lainnya

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Penerbitan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah asistensi dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengaduan Layanan



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

1. Kotak saran / pengaduan;
2. Bertemu petugas Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
3. Melalui surat kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.
4. Melalui SP4N-LAPOR! :
 - SMS ke 1708 dengan format NTT : (spasi) isi pengaduan.

www.lapor.go.id